

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan peradaban bangsa. Sebagai investasi jangka panjang, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif. Secara konstitusional, amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menegaskan bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pilar utama pendirian negara Indonesia, yang bermuara pada pembentukan watak bangsa yang bermartabat. Penerapan standar nasional pendidikan merupakan proses meningkatkan penjaminan mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta memenuhi hak tiap warga negara mendapat pendidikan yang bermutu. Pelaksananya diatur secara bertahap dan berkelanjutan melalui terencana, terarah, nasional, dan global. Dalam proses memenuhi standar diperlukan indikator dan target, dalam keterlaksanaan prosedur peningkatan produk mutu yang dapat diwujudkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilaksakannya pendidikan. Yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Melalui pendidikan tersebut individu mengembangkan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Maju tidaknya suatu bangsa bisa dilihat dari kualitas pendidikan itu sendiri.

Pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berkaitan dengan mencerdaskan anak bangsa maka banyak penawaran bagi masyarakat terutama pada lembaga anak usia dini atau PAUD. Lembaga PAUD ini menyiapkan anak usia dini untuk bisa mengembangkan kecerdasannya dan anak siap untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan anak usia dini (PAUD), yaitu pendidikan yang ditunjukan bagi anak yang sejak lahir hingga usia 6 tahun karena di masa itu anak sangat penting bagi perkembangan intelektual, emosi, dan sosial anak di masa datang dengan memperhatikan dan memperhargai keunikan setiap anak.

Lembaga PAUD yang semakin banyak dan semakin tingginya kesadaran orang tua untuk pendidikan maka dalam usia dini anak sudah disekolahkan pada lembaga PAUD. Adapun jalur pendidikan di PAUD terbagi menjadi tiga, yaitu formal, nonformal, dan informal. Pendidikan nonformal memiliki karakteristik dan keistimewaan tersendiri, yang lebih banyak berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di masyarakat yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu serta dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

PAUD merupakan lembaga non formal yang bertanggungjawab dalam melaksanakan proses pendidikan dan menjalankannya sehingga dapat mencapai

tujuan pendidikan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dan kualitas lembaga dipengaruhi kinerja guru dan tenaga pendidikan yang melaksanakan tugasnya di lembaga tersebut. Untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas guru dan tenaga kependidikan disebuah lembaga dapat dilakukan pemantauan terhadap guru dan tenaga pendidikan. Pemantauan adalah suatu langkah yang dapat digunakan di sebuah lembaga pendidikan untuk memperbaiki kualitas suatu sekolah. Pemantauan adalah pembinaan yang diberikan untuk memperbaiki kinerja pendidik sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat mencapai tujuan pendidikan.

Pemantauan PAUD nonformal dilaksanakan oleh penilik. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI). Dalam Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2010, Bab I, Pasal 1 ditegaskan bahwa Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Penilik yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas mengawasi lembaga pendidikan anak usia dini, baik negeri maupun swasta dalam teknis penyelenggaraan dan

pengembangan program pembelajaran di lembaga PAUD, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Mengembangkan dan memajukan lembaga yang diawasi ini makin berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan dari tingkat Pendidikan Non Formal atau Pendidikan Anak Usia Dini yang dirasa pada masa itu anak pada masa yang perlu dididik di lembaga yang bisa membuat karakter anak ini seperti apa yang diharapkan orang tua dan negara.

Berdasarkan tugas pokok tersebut maka penilik merupakan suatu profesi, sehingga harus memiliki standar kualifikasi dan kemampuan sesuai dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga penilik harus memahami secara komprehensif kualifikasi akademik dan standar kompetensi tersebut. Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program layanan PAUD dan Dikmas adalah pembinaan dan memperbaiki kualitas guru dan tenaga kependidikan yang ada di PAUD sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak akan berdaya dan berhasil guna apabila didukung oleh penilik yang memiliki kualifikasi yang sesuai. Hal ini menuntut persyaratan kelayakan dalam melaksanakan tugasnya. Kualifikasi akademik Penilik paling rendah Sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) bidang kependidikan yang relevan dan dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakreditasi sebagai penyelenggara program pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan.

Permendikbud Nomor 98 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Penilik menegaskan penilik harus mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan. Secara etimologis kata kompetensi berasal dari bahasa Inggris,

competence atau juga *competency* yang artinya adalah kecakapan, kemampuan, serta wewenang. Dalam konteks yang lebih kontemporer, kompetensi dipandang sebagai karakteristik mendalam yang memungkinkan seorang individu, seperti Penilik atau Guru Paud, untuk tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan kebutuhan organisasi dan tantangan zaman secara efektif (Sanghi, 2016:11). Dengan demikian, penguasaan kompetensi menjadi prasyarat mutlak bagi tercapainya mutu pendampingan yang berdampak pada kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Secara umum, arti kata kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas pada bidang tertentu, sesuai dengan jabatan yang disandangnya.

Dalam pasal 2 ayat 2 (dua) menyebutkan bahwa Standar Kompetensi Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi pengembangan profesi, serta kompetensi sosial. Hal ini menunjukkan setiap penilik harus memiliki 6 (enam) standar kompetensi yang sesuai. Standar kompetensi penilik digunakan sebagai pedoman penilaian kinerja penilik dalam melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) sehingga dapat memperbaiki bahkan meningkatkan kinerja kepala sekolah dan guru PAUD dan Dikmas. Kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai akan dapat menunjukkan dan meningkatkan kredibilitas penilik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan kinerja penilik untuk memperbaiki kinerja guru PAUD, maka, penilik harus mampu mendampingi penyelenggaraan lembaga dalam menyusun perencanaan strategi mutu pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah terhadap PAUD, DAS, dan MEN menjelaskan bahwa perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi diri satuan pendidikan yang disebut sebagai Perencanaan Berbasis Data (PBD).

Seiring dengan transformasi pendidikan di Indonesia, Perencanaan Berbasis Data (PBD) muncul sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan kinerja birokrasi pendidikan. PBD menuntut Penilik untuk tidak lagi bekerja berdasarkan intuisi atau kebiasaan lama, melainkan berdasarkan fakta empiris yang terekam dalam Rapor Pendidikan atau instrumen evaluasi lainnya. Optimalisasi kinerja Penilik melalui PBD menjadi esensial; tanpa data yang akurat, pendampingan terhadap guru PAUD akan kehilangan relevansinya, sehingga gagal dalam menyentuh akar permasalahan di satuan pendidikan.

Perencanaan Berbasis Data (PBD) memiliki urgensi yang tinggi agar satuan pendidikan dapat melaksanakan program dan pengadaan secara tepat sasaran, sehingga mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut dapat meningkat. PBD merupakan bentuk pemanfaatan data melalui platform rapor pendidikan sebagai dasar intervensi oleh satuan pendidikan, dinas pendidikan,

atau pemerintah daerah untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu pendidikan secara berkelanjutan. Ada 3 langkah utama dalam proses perencanaan tersebut, yaitu: mengidentifikasi masalah berdasarkan kondisi di satuan pendidikan (Identifikasi), merefleksikan pencapaian dan proses pembelajaran di satuan (Refleksi), serta melakukan perbaikan untuk mencapai indikator layanan PAUD Berkualitas (Benahi). Untuk PAUD, proses Identifikasi dimulai dengan Evaluasi Diri.

Tujuan dari Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah untuk memperbaiki pembelanjaan anggaran serta membenahi sistem pengelolaan satuan pendidikan agar menjadi lebih efektif, akuntabel, dan konkret. Selain itu, PBD disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan atau dinas berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh dari data di platform rapor pendidikan. Proses ini mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan perbaikan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian yang didasarkan pada hasil identifikasi, refleksi terhadap capaian di rapor pendidikan, dan kondisi di lapangan. Rapor Satuan Pendidikan merupakan laporan hasil evaluasi layanan pendidikan yang merupakan penyempurnaan dari Rapor Mutu. Rapor ini disusun melalui instrumen dan proses evaluasi yang berfokus pada hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan data yang lebih objektif, Rapor Satuan Pendidikan dijadikan acuan untuk evaluasi mutu pendidikan, perencanaan berbasis data, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan, baik untuk satuan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai dengan

prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), langkah pertama adalah membentuk tim penyusun RKS dan RKAS serta melakukan evaluasi diri. Selanjutnya, draft RKS dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri, masukan dari guru dan karyawan, serta arahan dari kepala sekolah. Draft RKS dan RKAS kemudian dibahas oleh tim penyusun, tim manajemen BOSP, dan pihak terkait lainnya. Setelah disepakati, draft tersebut disahkan sebagai dokumen resmi dan disosialisasikan kepada warga sekolah dalam rapat awal tahun pelajaran.

Mengingat pentingnya kemampuan kepala sekolah dan guru dalam membuat perencanaan berbasis data terutama berdasarkan hasil evaluasi diri serta Rapor Satuan Pendidikan untuk dijadikan acuan sebagai evaluasi mutu pendidikan, perencanaan berbasis data, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan baik untuk satuan pendidikan, maka diperlukan pelatihan yang mampu untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah dan guru dalam membuat perencanaan berbasis data. Kondisinya saat ini masih cukup banyak satuan pendidikan yang masih mengabaikan mengenai pentingnya perencanaan berbasis data.

Kondisi ideal menunjukkan bahwa penilik seharusnya mampu memetakan kebutuhan spesifik setiap guru PAUD berdasarkan data riil. Namun, fakta menunjukkan adanya tantangan dalam sinkronisasi data dengan program pendampingan. Masih ditemukannya ketimpangan kualitas antar satuan PAUD dan rendahnya pemanfaatan platform digital dalam pelaporan kinerja menjadi indikasi bahwa optimalisasi kinerja belum berjalan maksimal. Hal ini

menyebabkan penguatan mutu pendampingan belum memberikan dampak signifikan terhadap performa guru di kelas.

Berdasarkan pra observasi, ditemukan berbagai masalah di lapangan terkait pendampingan penilik terhadap lembaga PAUD antara lain adalah rasio penilik dengan daerah binaan yang tidak berimbang yaitu 1 penilik membina lebih dari 10 lembaga PAUD dan Dikmas (LKP dan PKBM) serta frekuensi penilik masih kurang dalam melakukan pendampingan pendidikan yang hanya sekali dalam setiap semester.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 25 September 2025 melalui observasi dan wawancara pendahuluan di PAUD Dabin 2 Kecamatan Maos terkait kegiatan pendampingan penilik terhadap Perencanaan Berbasis Data disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Kegiatan Pendampingan Perencanaan Berbasis Data
PAUD Dabin 2 Kecamatan Maos
Tahun 2025

No.	Nama Lembaga	Target	Ketercapaian	%
1.	KB Kartini Maoskidul	90	70	77,78
2.	Pos Paud Melati III Maoskidul	90	75	83,33
3.	KB Bhakti Kalijaran	90	65	72,22
4.	KB Harapan Bunda Mernek	90	60	66,67
5.	KB Marwit Maoslor	90	70	77,78
6.	KB Aisyiah Maoslor	90	72	80,00
7.	Pos Paud Melati 7 Maoslor	90	68	75,56
8.	Paud Roudlotut Zahro Panisihan	90	65	72,22
9.	Paud Rahayu Glempang	90	70	77,78
10.	Paud Bintang Widya Glempang	90	68	75,56
Rata-rata		90,00	68,30	75,89

Sumber: PAUD Dabin 2 Kecamatan Maos, 2025

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa target kegiatan pendampingan perencanaan berbasis data yang dilakukan penilik terhadap sejumlah lembaga di PAUD Dabin 2 Kecamatan Maos sebesar 90% karena rasio penilik dengan daerah binaan yang tidak berimbang yaitu 1 penilik membina lebih dari 10 lembaga PAUD dan Dikmas (LPK dan PKBM), sehingga frekuensi penilik masih kurang dalam melakukan pendampingan. Ditinjau dari rata-rata target sebesar 90,00, sedangkan ditinjau dari rata-rata capaian sebesar 68,30. Dengan demikian ditinjau dari rata-rata prosentase ketercapaian pendampingan perencanaan berbasis data mencapai 75,89% maka kinerja penilik dikategorikan cukup baik tetapi masih belum optimal karena belum merata.

Jika dibedah lebih spesifik, masalah utama pertama dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan (gap) metodologis akibat rasio beban kerja yang tidak berimbang. Kondisi riil di mana satu orang penilik harus mengampu lebih dari 10 satuan PAUD dan Dikmas (termasuk LKP dan PKBM) berdampak pada minimnya frekuensi pendampingan tatap muka yang hanya terlaksana satu kali per semester. Keterbatasan waktu ini membuat penilik terjebak pada pola pendampingan konvensional yang bersifat formalitas administratif sekadar untuk menuntaskan target kuantitatif, tanpa sempat menyentuh esensi klinis dari siklus PBD itu sendiri, yaitu proses Identifikasi, Refleksi, dan Benahi secara mendalam pada masing-masing karakteristik lembaga.

Peran penilik sebagai tenaga kependidikan memiliki posisi strategis. Penilik bukan sekadar pengawas administratif, melainkan pendamping teknis yang bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan untuk

memastikan standar mutu pendidikan terpenuhi. Namun, efektivitas pendampingan sering kali terhambat oleh pola pembinaan yang bersifat konvensional dan tidak tepat sasaran.

Pendampingan Perencanaan Berbasis Data (PBD) oleh penilik berdampak langsung pada penguatan kinerja guru karena mampu memberdayakan kompetensi mereka dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut A. Tabrani Rusyan dkk. (2000:17), kinerja guru esensinya adalah pelaksanaan proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas, yang diintegrasikan dengan pengelolaan administrasi, bimbingan siswa, serta pelaksanaan penilaian guna mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan.

Selanjutnya disajikan hasil penilaian kinerja guru selama tiga tahun terakhir pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Penilaian Kinerja Guru
PAUD Dabin 2 Kecamatan Maos
Tahun 2023-2025

No.	Nama Lembaga	Penilaian Kinerja Guru		
		2023	2024	2025
1.	KB Kartini Maoskidul	75	76	78
2.	Pos Paud Melati III Maoskidul	80	81	82
3.	KB Bhakti Kalijaran	70	73	78
4.	KB Harapan Bunda Mernek	70	75	80
5.	KB Marwit Maoslor	75	78	82
6.	KB Aisyiah Maoslor	77	78	80
7.	Pos Paud Melati 7 Maoslor	73	75	78
8.	Paud Roudlotut Zahro Panisihan	70	73	76
9.	Paud Rahayu Glempang	75	78	81
10.	Paud Bintang Widya Glempang	73	75	80
Rata-rata		73,80	76,20	79,50

Sumber: PAUD Dabin 2 Kecamatan Maos, 2025

Berdasarkan tabel 1.2 maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 rata-rata penilaian kinerja pendidik sebesar 73,80, meningkat pada tahun 2023 sebesar 76,20. Pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 79,50. Dengan demikian penilaian kinerja guru PAUD Dabin 2 Kecamatan Maos ditinjau dari nilai rata-rata selama tiga tahun terakhir berada pada kategori cukup baik, bahkan setiap tahun mengalami peningkatan namun demikian dirasa masih belum optimal dan perlu peningkatan lagi. Hal ini dapat diduga berbanding lurus dengan keterlaksanaan kinerja penilik melalui pendampingan perencanaan berbasis data. Dengan optimalnya kinerja penilik melalui perencanaan berbasis data diharapkan menguatkan mutu pendampingan bagi guru Paud.

Dari keterkaitan data kedua tabel di atas, masalah utama kedua yang menjadi inti dari penelitian ini adalah terjadinya stagnasi kualitas pengajaran guru akibat disfungsi pemanfaatan Rapor Pendidikan. Rapor Satuan Pendidikan yang seharusnya menjadi instrumen evaluasi mutu empiris dan objektif, pada realitasnya belum mampu ditransformasikan oleh penilik menjadi stimulus intervensi yang konkret bagi guru. Guru-guru di lapangan masih mengalami kesulitan dalam menerjemahkan rekomendasi data Rapor Pendidikan ke dalam penyusunan perangkat ajar, pemilihan strategi pembelajaran yang variatif, hingga perbaikan instrumen evaluasi perkembangan anak. PBD baru dipahami sebatas kewajiban pengisian dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk pemenuhan akuntabilitas anggaran BOSP, namun belum menyentuh pada penguatan mutu performa guru dalam mengajar di ruang kelas.

Penelitian ini tidak hanya fokus pada kinerja administratif penilik, tetapi pada bagaimana proses transformasi data menjadi aksi dapat menguatkan kualitas pengajaran guru PAUD. Dengan optimalisasi ini, diharapkan tercipta ekosistem pendidikan di mana setiap keputusan supervisi didukung oleh bukti empiris

Berdasarkan latar uraian di atas maka perlu dikaji lebih mendalam terkait kinerja penilik melalui perencanaan berbasis data di lembaga PAUD sehingga judul penelitian adalah **“Optimaslisasi Kinerja Penilik Melalui Perencanaan Berbasis Data Sebagai Dasar Penguatan Mutu Pendampingan Bagi Guru Paud (Studi Kasus Di Dabin 2 Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap)”**.

1.2 Fokus Penelitian

PAUD merupakan lembaga nonformal yang bertanggungjawab dalam melaksanakan proses pendidikan dan menjalankannya sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah diatur dalam undang-undang. Kualitas lembaga dipengaruhi kinerja guru dan tenaga pendidikan yang melaksanakan tugasnya di lembaga tersebut. Untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja guru dan tenaga kependidikan disebuah lembaga dapat dilakukan pemantauan. Dalam melaksanakan tugasnya, penilik harus memiliki kompetensi meliputi: kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi pengembangan profesi, serta kompetensi sosial. Standar kompetensi penilik digunakan sebagai pedoman penilaian kinerja penilik dalam melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program. Berkaitan dengan kinerja penilik untuk memperbaiki kinerja guru PAUD, maka, penilik harus mampu mendampingi penyelenggaraan lembaga

dalam menyusun perencanaan strategi mutu pendidikan. Perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi diri satuan pendidikan yang disebut sebagai Perencanaan Berbasis Data (PBD). Kondisinya saat ini masih cukup banyak satuan pendidikan yang masih mengabaikan mengenai pentingnya perencanaan berbasis data. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Kinerja penilik dalam mendampingi lembaga melalui perencanaan berbasis data dikategorikan cukup baik tetapi masih belum optimal karena belum merata sehingga perlu dioptimalkan.
2. Rasio penilik dengan daerah binaan yang tidak berimbang yaitu 1 penilik membina lebih dari 10 lembaga PAUD dan Dikmas (LKP dan PKBM).
3. Frekuensi penilik masih kurang dalam melakukan pendampingan yang hanya sekali dalam setiap semester.
4. Kinerja guru berada pada kategori cukup baik, bahkan setiap tahun mengalami peningkatan namun demikian dirasa masih belum optimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perencanaan berbasis data oleh penilik dalam mendampingi guru PAUD di Dabin 2 Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap?

2. Bagaimana kinerja penilik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mampu menguatkan mutu pendampingan bagi guru PAUD di Dabin 2 Kecamatan Maos?
3. Bagaimana model optimalisasi kinerja penilik yang efektif untuk meningkatkan kinerja guru PAUD secara berkelanjutan melalui siklus Identifikasi, Refleksi, dan Benahi (IRB)?
4. Apa saja hambatan yang dihadapi penilik dalam pendampingan berbasis data bagi guru PAUD serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut di Dabin 2 Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan:

1. Implementasi perencanaan berbasis data oleh penilik dalam mendampingi guru PAUD di Dabin 2 Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap.
2. Kinerja penilik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mampu menguatkan mutu pendampingan bagi guru PAUD di Dabin 2 Kecamatan Maos.
3. Model optimalisasi kinerja penilik yang efektif untuk meningkatkan kinerja guru PAUD secara berkelanjutan melalui siklus Identifikasi, Refleksi, dan Benahi (IRB).
4. Hambatan yang dihadapi penilik dalam pendampingan berbasis data bagi guru PAUD serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut di Dabin 2 Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini sebagai titik tolak bagi peneliti dalam usaha mengembangkan perspektif kajian sebagai bagian utuh kawasan manajemen pendidikan, utamanya terkait dengan optimaslisasi kinerja penilik melalui perencanaan berbasis data sebagai dasar penguatan mutu pendampingan bagi guru Paud.

Terdapat dua sisi kegunaan teoritis penelitian ini yaitu pertama, sebagai usaha mengkonstruksi kajian teoritis secara sistematis dan komprehensif guna menjelaskan taraf relevansi dan koherensi peran serta masyarakat sebagai satu komponen dalam konstruksi operasional standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan.

Kedua, melalui penelitian ini dapat diketengahkan konstruksi kajian kritis guna menjelaskan secara sistematis dan komprehensif mengenai optimaslisasi kinerja penilik melalui perencanaan berbasis data sebagai dasar penguatan mutu pendampingan bagi guru Paud sebagai representasi peran serta masyarakat di satuan pendidikan dalam memberikan solusi atas problem dan tuntutan. Hasilnya, sekaligus diharapkan dapat bermanfaat menjadi bahan informasi ilmiah bagi kalangan peneliti dan akademisi dalam upaya perluasan segmen dan kajian akademik pengembangan ilmu pengetahuan dalam kawasan manajemen pendidikan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini sebagai bagian dari banyaknya kajian dan penelitian lain yang telah dilakukan oleh banyak pihak, tentu saja diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi pemikiran alternatif. Karena itu, hasilnya juga diharapkan berguna sebagai informasi ilmiah bagi upaya mempertimbangkan urgensi dilakukannya revitalisasi peran serta masyarakat secara komprehensif dan fundamental. Terutama bagi kalangan praktisi pendidikan, dan elemen masyarakat peduli pendidikan, tentu saja hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut, guna peran serta masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan menuju terwujudnya kualitas kompetitif sumber insani pembangunan di tengah modernitas masyarakat kontemporer.

Secara lebih spesifik, penelitian ini sangat berguna bagi peneliti. Selain sebagai pengalaman praktis dalam menunjang tugas keseharian sebagai insan pendidikan, juga sekaligus menjadi bekal pengayaan pengetahuan dalam meningkatkan kapasitas kelimuan dan kompetensi profesional, guna dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengabdian secara lebih produktif.